



PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 01 Juli 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyanto, S.H., tempat tinggal di Dusun Setono Pundung Desa Ngadi Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 1305/SK/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Nomor 386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 16 Juli 2024 telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kedudukan Pemohon dalam permohonan Dispensasi Kawin ini adalah sebagai Ibu kandung dari anak Dispensasi.

Hlm. 1 dari 18 hlm._Pen. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon dengan identitas sebagai berikut :

Nama : XXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXX
TTL/Umur : Kediri, 24 Juni 2006 / (umur 18 Tahun)
Agama : Islam
Status : Perawan
Pendidikan : Tamat Sekolah Dasar (SD)
Pekerjaan : Swasta
Tempat kediaman : XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri,
Dengan calon suaminya yang bernama;

Nama : XXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXX
TTL/Umur : Kediri, 15 Januari 2000 (23 tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Status : Jejaka
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman : XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, yakni masih berusia 18 Tahun lahir di Kediri 24 Juni 2006 oleh karena itu maksud Pemohon untuk menikahkan anak kandung pemohon mendapat penolakan dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, dengan penolakan nomer XXXXXXXXXXXX Tanggal 01 Juli 2024;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya/ berpacaran selama 1 tahun lebih, dan di khawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama islam jika keduanya tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara persusuhan

Hlm. 2 dari 18 hlm._Pen. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga. begitupun calon suami anak kandung Pemohon bersedia dengan ikhlas serta tanggung jawab menjadi seorang suami dan Kepala Rumah Tangga disamping itu calon suaminya telah cukup umur dan telah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya/perbulan Rp. 3000.000 – (tiga juta rupiah).

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama: XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama: XXXXXXXXXXXX
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa hukum telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan Ayah calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya ekonomi dan potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan

Hlm. 3 dari 18 hlm._Pen. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunda pernikahan anaknya hingga anaknya tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan tersebut, maka perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait dengan perkara ini yang atas pertanyaan Hakim masing-masing pihak telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa ia mengaku anak dari Pemohon;
- Bahwa ia saat ini baru berumur 18 Tahun;
- Bahwa ia sudah lama berkenalan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX dan sudah sama-sama menaruh hati (pacaran);
- Bahwa selama menjalin hubungan ia dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan intim, dan saat ini ia hamil usia kandungan 5 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa ia berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa latar belakang pendidikan, ia tamat Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa keluarga dari calon suami sudah mendatangi keluarganya untuk melamarnya dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;

2. Calon suami dari anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa ia mengaku bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat ini ia sudah berumur 23 tahun 6 bulan;
- Bahwa ia sudah lama berkenalan dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXX dan sudah sama-sama menaruh hati (pacaran);

Hlm. 4 dari 18 hlm._Pen. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalin hubungan ia dengan calon istrinya pernah melakukan hubungan intim, dan akibat hubungan intim tersebut calon istrinya hamil usia kandungan 5 bulan;
- Bahwa ia dengan calon istrinya telah sepakat untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa calon istrinya berstatus perawan, sedangkan dirinya berstatus perjaka;
- Bahwa latar belakang pendidikan, ia tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sudah tidak sekolah dan tidak ingin meneruskan lagi;
- Bahwa pada saat ini, ia memilih bekerja dan menikah;
- Bahwa dari hasil kerjanya, ia sudah memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;

3. Ayah Calon suami dari anak Pemohon bernama **Lamidi**;

- Bahwa benar ia dan anaknya sudah pernah mendatangi calon istri beserta keluarganya;
- Bahwa maksud kami mendatangi calon istri beserta keluarga adalah untuk melamar anaknya;
- Bahwa benar lamarannya sudah diterima;
- Bahwa sebagai Ayah, ia menyadari umur anaknya belum 19 tahun dan masih kategori anak, sehingga jika keduanya menikah ia telah siap menerima resiko untuk membimbing dan membantu masalah perekonomian dan pendidikannya hingga keduanya benar-benar sudah siap untuk hidup mandiri;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut diatas, kemudian Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian dan untuk hal ini Pemohon telah siap untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

Hlm. 5 dari 18 hlm._Pen. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Penolakan Perkawinan No. XXXXXXXXXXXX Tanggal 01 Juli 2024 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 30 Oktober 2012 bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXX atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 20 Juni 2024 bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 07 Januari 2010, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXX atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 25 Juni 2019 bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin wanita, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi hasil Assessment Fasilitas Konseling nomor; XXXXXXXXXXXX tanggal 11 Juli 2024 atas kedua nama calon pengantin, yang dikeluarkan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Hlm. 6 dari 18 hlm._Pen. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengetahui maksud dan tujuan Pemohon, yaitu hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX, namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anaknya masih 18 Tahun (belum genap 19 tahun), maka Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa saksi telah mengetahui, bahwa antara keluarga anak Pemohon dengan calon suaminya telah terjadi lamaran dan kebetulan saksi ikut terlibat didalamnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengikat keduanya dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa antara kedua calon mempelai, sepengetahuan saksi tidak ada hubungan mahram, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menjadi penghalang keduanya menikah;
- Bahwa sebelum proses lamaran, sepengetahuan saksi antara kedua calon mempelai sudah terjalin hubungan cukup lama, yaitu selama 1 tahun lebih dan keduanya sama-sama saling cinta-mencintai, bahkan selama menjalin hubungan kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri, sehingga calon istri hamil 5 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status anak Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya Perjaka;
- Bahwa anak Pemohon, sepengetahuan saksi sudah aqil-baligh, sehingga anak Pemohon patut dianggap sudah mampu dan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik dan taat kepada suami;

Hlm. 7 dari 18 hlm._Pen. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sepetahuan saksi sudah bekerja dan sudah punya penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;

- Bahwa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut, selain tidak ada unsur paksaan juga dari pihak lain yang merasa keberatan;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi sudah mengetahui maksud dan tujuan Pemohon, yaitu hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX, namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anaknya masih 18 Tahun (belum genap 19 tahun), maka Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya;

- Bahwa saksi telah mengetahui, bahwa antara keluarga anak Pemohon dengan calon suaminya telah terjadi lamaran dan kebetulan saksi ikut terlibat didalamnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengikat keduanya dalam pernikahan yang sah;

- Bahwa antara kedua calon mempelai, sepengetahuan saksi tidak ada hubungan mahram, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menjadi penghalang keduanya menikah;

- Bahwa sebelum proses lamaran, sepengetahuan saksi antara kedua calon mempelai sudah terjalin hubungan cukup lama, yaitu selama 1 tahun lebih dan keduanya sama-sama saling cinta-mencintai, bahkan selama menjalin hubungan kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri, sehingga calon istri hamil 5 bulan;

Hlm. 8 dari 18 hlm._Pen. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, status anak Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya Perjaka;
- Bahwa anak Pemohon, sepengetahuan saksi sudah aqil-baligh, sehingga anak Pemohon patut dianggap sudah mampu dan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik dan taat kepada suami;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sepengetahuan saksi sudah bekerja dan sudah punya penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut, selain tidak ada unsur paksaan juga dari pihak lain yang merasa keberatan;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi selesai, Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan di persidangan kecuali mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masaalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi. psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi timbulnya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga usia anaknya sampai pada batas minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 18 hlm._Pen. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Ayah calon suami sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan (pacaran) dan keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan;
- Bahwa selain anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan, keduanya juga sama-sama saling cinta-mencintai yang sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa apabila keduanya menikah, Pemohon selaku Ibu siap untuk bertanggungjawab untuk membantu, membimbing dan mensulpy terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya hingga keduanya benar-benar sudah dapat hidup mandiri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hlm. 10 dari 18 hlm._Pen. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1) yang merupakan fotokopi Surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, maka patut dinyatakan terbukti, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadap Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX ditolak oleh KUA tersebut, karena alasan anak para Pemohon (calon mempelai pria) belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.2) dan (P.3) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan nama anak Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehingga dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.4) yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX tersebut baru berusia 18 Tahun (belum 19 tahun);

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.5) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami dari anak Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa calon suami dari anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX tersebut sudah berusia 23 tahun 6 bulan dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehingga dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 membuktikan bahwa calon pengantin dalam keadaan sehat dan mampu untuk menjadi calon seorang istri dan terbukti sudah dalam keadaan hamil usia 5 bulan;

Hlm. 11 dari 18 hlm._Pen. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah membuktikan calon pengantin telah mendapatkan bimbingan konseling dari dinas terkait, hasil dari assessment tersebut calon pengantin wanita maupun laki-laki telah siap untuk menjalani kehidupan sebagai calon seorang istri dan calon seorang suami;

Menimbang bahwa berkenaan dengan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, bahwa keduanya telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok saksi yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka kedua saksi para Pemohon tersebut patut dianggap telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur di dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang bahwa selain telah memenuhi syarat formil, bahwa kedua orang saksi yang telah dimintai keterangan, ternyata juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, Oleh karena keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan Ayah dari calon suami, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dalam hal ini Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX selama 1 tahun lebih;
2. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab sekali, bahkan karena hubungannya tersebut pada saat ini anak Pemohon hamil 5 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi mendapat penolakan dari KUA dengan alasan, karena usia anak Pemohon belum 19 tahun;
4. Bahwa status anak Pemohon perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka dan diantara keduanya tidak ada hubungan

Hlm. 12 dari 18 hlm._Pen. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



nasab/sedarah, sesusuan ataupun hubungan semenda atau tidak terdapat larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada unsur paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan taat kepada suami;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon pada saat ini sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;

8. Bahwa Pemohon selaku Ibu bersama calon besan telah siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosoal, kesehatan dan pendidikan anak apabila keduanya sudah menikah nanti;

9. Bahwa Pemohon selaku Ibu bersama dengan calon besan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kedua calon mempelai tersebut dan bersedia membimbing dan membina untuk terwujudnya rumah tangga yang baik bagi keduanya kelak;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin yang kuat (mitsaqan ghalidha) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, kecuali satu syarat saja, yaitu syarat untuk umur anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal untuk

Hlm. 13 dari 18 hlm._Pen. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin (19 tahun), karenanya untuk dapat terlaksannya pernikahan tersebut yang bersangkutan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa diantara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa persyaratan batas minimal umur dalam perkawinan 19 tahun, pada dasarnya merupakan indikasi atau tanda kedewasaan dan kemetangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang baik yang penuh tanggungjawab, disamping itu juga sebagai indikasi untuk dapat terpeliharanya kesehatan suami-istri dan anak keturunannya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam, mengenai batas minimal umur kawin bukan merupakan syarat. Hukum Islam hanyalah menentukan bahwa kreteria untuk seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kreteria mukallaf, yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan bagi orang yang mukallaf itu dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka anak Pemohon tersebut patut dikategorikan telah mukallaf, karena ia sudah aqil baligh, karenanya ia bisa dianggap mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dengan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka baligh menurut hukum masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental untuk menjadi istri yang baik dan taat terhadap suami serta senyatanya dalam hal ini anak Pemohon telah mampu secara fisik dan mental

Hlm. 14 dari 18 hlm._Pen. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi istri dari calon suaminya, sedangkan kemampuan material dari calon suami dari anak Pemohon tersebut telah dibuktikannya;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat, bahwa walaupun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon patut dipandang sudah dewasa dan mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dengan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan untuk pembatasan minimal usia perkawinan diatas;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menaruh hati (berpacaran) dan saling mencintai, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemafsadatan yang lebih besar bagi keduanya, bahkan akibat hubungan yang sudah lama tersebut, anak Pemohon hamil 5 bulan dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan dari pihak keluarga sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan, selain dapat menimbulkan fitnah dan permasalahan yang lebih krusial dikemuaian hari, maka perlu untuk mensegerakan pernikahan keduanya dan untuk memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak, yaitu keadaan yang sudah tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, kecuali harus segera dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah mendapat persetujuan dan dukungan dari keluarga masing-masing kedua calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua calon mempelai telah berkomitmen dan jaminan untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut sudah termasuk pertimbangan untuk kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-

Hlm. 15 dari 18 hlm._Pen. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tanggal 20 Nopember 1989;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*;

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

Artinya: *"Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."*

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Artinya: *"Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut dinilai telah memiliki alasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 16 dari 18 hlm._Pen. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah* dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Munasik, M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dwi Idayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

TTD

Drs. H. Munasik, M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dwi Idayanti, S.H.

Hlm. 17 dari 18 hlm._Pen. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
Saksi	:		
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm._Pen. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)